



## STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN BIDANG GTK

JENIS PELAYANAN (USUL PENSIUN PNS)	
KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
	3. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati;
	4. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Kelengkapan Berkas dari Usul Pensiun PNS (ada di Brosur syarat Usul Pensiun dari Bidang GTK);</li> <li>Surat Pengantar Dari Sekolah.</li> </ol>
Sistem Prosedur / Mekanisme	<ul> <li>Pemohon Menyerahkan berkas usul pengajuan di bagian pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati di bagian Loby (tempat pelayanan satu pintu), untuk selanjutnya akan di disposisikan oleh petugas di aplikasi pelayanan berbasis online di aplikasi e-layang beserta berkas usul offline yang akan diberikan ke bidang GTK yang dituju;</li> <li>Petugas verifikasi dari bidang GTK sesuai disposisi akan melakukan verifikasi berkas yang sudah diajukan;</li> <li>Pembuatan Rekomendasi oleh petugas untuk berkas yang akan dilakukan persetujuan (diparaf) dari Seksi GTK, Kepala Bidang dan Sekdin, selanjutnya penanda tanganan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.</li> </ul>
Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari / menyesuaikan sejak berkas diterima dan persyaratan lengkap serta pejabat yang bersangkutan tidak dalam Dinas Luar.
Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Tarif
Produk	SK Pensiun dari GTK yang diusulkan
Pengelolaan Pengaduan	Telp: (0295) 38142, Surel: disdik.pati@yahoo.com
	Laman: https://disdikbud.patikab.go.id/